TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* PADA PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION*: (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
ROMLI RIVALDI
212102020034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* PADA PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION*: (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember)

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Romli Rivaldi
212102020034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* PADA PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION*: (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Romli Rivaldi
212102020034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

22/05/26

Moh.Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP:199008172023211041

TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* PADA PELAKSANAAN IZIN USAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari:Rabu
Tanggal:8 Juli 2026

Tim penguji

Ketua

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H
NIP.199201132020122010

Anggota:

1. **Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.** ()
2. **Moh.Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Qs. Al-Baqarah Ayat 185)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 37.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāh, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajarannya. Dengan penuh rasa hormat, kasih sayang, dan rasa syukur, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah tercinta, Supardi, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan pengorbanan tanpa henti demi keberhasilan penulis. Sosok ayah menjadi teladan dalam keteguhan, tanggung jawab, dan keikhlasan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah ayah.
2. Ibunda tersayang, Siti Romlah, yang selalu menghadirkan kasih sayang, doa, dan ketulusan yang tiada batas. Setiap perjuangan dan pengorbanan ibu menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga saat ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan ibu dengan pahala dan surga-Nya.
3. Kedua kakakku tercinta, Alfin Sholeh dan Rovika dewi, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebahagiaan dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan kepada kalian.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal kebaikan bagi penulis maupun orang lain. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan kasih sayang keluarga tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo. S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Bapak Moh.Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta tidak hanya terbatas pada aspek akademik yang diberikan, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan kedisiplinan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan pribadi dan profesional penulis.
10. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
11. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas pelayanan dan bantuan yang diberikan selama proses studi.
12. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi tempat peneliti menimba ilmu dan pengalaman.;
13. Pimpinan dan Seluruh Staff DPMPTSP Kabupaten Jember dan Kepada beberapa pelaku usaha UD. Tahu Sejahtera, CV. Adi Viesta Investama, UD. Vika Jaya, yang telah membantu melancarkan serta menyematkan waktu untuk mempermudah proses penelitian lapangan.

Jember,18 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Romli Rivaldi, 2026: *Tinjauan Maslahah Mursalah Pada Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission: Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember*

Kata Kunci: Online Single Submission (OSS), izin usaha, maslahah mursalah, pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik di bidang perizinan usaha mengalami perubahan dari sistem manual menuju sistem digital melalui Online Single Submission (OSS). Sistem ini diterapkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan perizinan usaha. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif maslahah mursalah.

Fokus penelitian ini ialah: 1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui *sistem Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember? 2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perspektif *maslahah mursalah*?

Tujuan sendiri dari penelitian ini ialah: 1. Untuk menegetahui mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. 2. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perspektif *maslahah mursalah*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-Empiris dan pendekatan ushul fiqh melalui konsep maslahah mursalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini ialah: 1. Pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Jember telah berjalan sesuai mekanisme pelayanan perizinan berbasis elektronik. Penerapan OSS mempermudah proses perizinan usaha karena lebih efektif, efisien, serta menghemat waktu dan biaya. 2. Pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Jember dalam perspektif *Maslahah Mursalah* mengandung kemaslahatan karena memberikan kemudahan pelayanan, efisiensi perizinan, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui penerbitan NIB.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 22

1. Izin Usaha 22

2. E-Government 22

3. Maslahah dalam Hukum Islam 24

BAB III METODE PENELITIAN **33**

A. Jenis Penelitian 33

B. Pendekatan Penelitian 33

C. Sumber Data 34

D. Subjek Penelitian 35

E. Lokasi Penelitian 36

F. Teknik Pengumpulan Data 37

G. Teknik Analisis Data 38

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

H. Keabsahan Data 39
I. Tahap Tahap Penelitian 39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 41
A. Gambaran Obyek Penelitian 41
B. Penyajian Data dan Analisis 43
C. Pembahasan Temuan 57
BAB V PENUTUP 69
A. Simpulan 69
B. Saran-saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
Lampiran 76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pelayanan publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah, karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mutu pelayanan publik menjadi hal yang penting, sebab kualitas pelayanan yang diterima masyarakat dapat mencerminkan keberhasilan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan yang baik dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan.. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik, yaitu pelayanan barang publik, pelayanan atas jasa publik, dan pelayanan administratif dan salah satu wujud pelayanan administratif ialah layanan berbagai perizinan. [1]

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam hal izin berusaha salah satunya ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS).[2] *Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, maupun bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

[1] Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5 Ayat (1)

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (5).

Perkembangan teknologi digital pada era modern saat ini mendorong proses perizinan usaha dilakukan secara elektronik, sehingga pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara offline dan memerlukan waktu yang relatif lama dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Kebijakan pemerintah mengenai pelayanan perizinan usaha secara elektronik merupakan upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengurusan izin usaha. Melalui sistem tersebut, masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor dengan membawa berbagai berkas persyaratan secara manual. Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbat hukum yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum terhadap permasalahan yang belum memiliki ketentuan secara jelas dalam nash.Begitu juga dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kaitannya antara peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan *maslahah mursalah* terdapat pada tujuan yang terkandung didalamnya, yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seiring perkembangan pelaksanaan sistem OSS, regulasi mengenai perizinan berusaha juga mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 kemudian diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.[4] Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan sistem perizinan agar lebih efektif, terintegrasi, dan menyesuaikan dengan konsep

[3] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), 166.
[4] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

perizinan berbasis tingkat risiko usaha. Selanjutnya, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.Dengan adanya kebijakkan tentang perizinan melalui sistem OSS ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pencari izin usaha karena berasaskan mudah dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun.Dan juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem perizinan usaha yang lebih terpadu, transparan, dan efisien.

Seiring berjalannya waktu regulasi tersebut kembali mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko[5].Dengan adanya integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, proses perizinan yang sebelumnya berjalan secara terpisah kini dapat dilakukan melalui satu sistem yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit-belit serta meminimalisir potensi praktik korupsi dan pungutan liar dalam proses perizinan. Dengan OSS, pelaku usaha tidak perlu lagi menghadapi prosedur yang panjang dan berulang di berbagai instansi, karena semua tahapan perizinan telah disederhanakan dalam satu platform digital. Selain mempermudah akses perizinan, OSS juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Pemerintah dapat dengan lebih mudah melakukan monitoring terhadap izin yang telah dikeluarkan, memastikan bahwa usaha yang beroperasi telah memenuhi persyaratan hukum, serta memberikan sanksi

[5] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Dengan sistem ini, proses pengawasan tidak hanya dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan, tetapi juga dapat berbasis data yang terintegrasi dalam OSS. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan berbasis bukti dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait dunia usaha dan investasi.

Seiring adanya perubahan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah terus berupaya menyempurnakan sistem OSS agar pelayanan perizinan usaha menjadi lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis risiko. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala di masyarakat, terutama terkait rendahnya pemahaman teknologi dan keterbatasan kemampuan penggunaan sistem online. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan OSS tidak hanya bergantung pada pembaruan regulasi, tetapi juga memerlukan sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan literasi digital masyarakat agar tujuan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, dan efisien dapat tercapai secara optimal. Sistem OSS Berbasis Risiko merupakan sistem yang memberikan layanan selama 24 jam setiap harinya (Perizinan Berusaha diterbitkan setiap hari termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur) untuk memenuhi kebutuhan investor dalam mengurus perizinan berusaha dan mendukung aparatur Pemerintah untuk melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pelayanan dan pengawasan terhadap proses perizinan berusaha[6].Banyak pelaku usaha masih menghadapi kesulitan dalam memahami proses perizinan online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah rendahnya tingkat literasi digital, terutama di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya terbiasa dengan prosedur manual. Selain itu, perbedaan persyaratan dan mekanisme perizinan di berbagai sektor usaha turut menimbulkan kebingungan bagi para pelaku usaha dalam mengakses layanan OSS. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi secara luas serta menyediakan bimbingan dan pendampingan langsung bagi masyarakat yang masih mengalami kendala dalam menggunakan sistem tersebut.

Penggunaan *maslahah mursalah* membantu penelitian menemukan alternatif hukum yang relevan dengan realitas modern tanpa keluar dari prinsip prinsip syariah.Perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat sering melahirkan isu-isu yang belum pernah dijawab secara eksplisit dalam sumber hukum klasik. Dengan menerapkan maslahah mursalah, peneliti dapat menawarkan solusi hukum Islam yang kontekstual serta sesuai dengan kemaslahatan dan mencegah *mafsadat* (kerusakan). Selain itu, pendekatan ini juga berfungsi untuk menjaga *maqashid* syariah, yaitu memelihara lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Urgensi *maslahah mursalah* terletak pada fleksibilitasnya dalam

[6] LAKIN/Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM(2022) diakses pada tanggal 20 Mei 2025. https://ppid.bkpm.go.id/storage/file/pdf/1763457890_QgbHBH8KSp.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

merespons perubahan zaman, sehingga hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan mampu memberi jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan modern. Penggunaan metode ini juga menunjukkan bahwa Islam terbuka terhadap kemajuan, namun tetap dalam koridor menjaga nilai dan prinsip fundamental agama.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan kebijakan perizinan usaha secara online, yaitu apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan kemudahan kepada masyarakat atau justru menimbulkan kesulitan baru. Selain itu, perlu diketahui pula bagaimana dampak penerapan sistem tersebut terhadap masyarakat yang ingin mengurus izin usaha. Selanjutnya, penting untuk dikaji apakah kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem online telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah dalam hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui *sistem Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perspektif *maslahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menegetahui mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perspektif *maslahah mursalah*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak terutama bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

 Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana relevansi *maslahah mursalah* dalam konteks kekinian, khususnya dalam upaya peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, terkhusus dalam pelaksanaan izin usaha melalui sistem online single submission di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Jember.

2. Manfaat seacara praktis

 a. Bagi peneliti

 Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam relevansi *maslahah mursalah* dalam pelaksanaan izin usaha melalui sistem *online single submission* (SOSS).

 b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan refrensi karya ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember, serta diharapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penelitian ini mampu untuk menjadi sebuah refrensi bagi mahasiswa untuk mengembangkan studi terkait di masa mendatang.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat Mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya para pelaku usaha, dalam memanfaatkan layanan digital pemerintah untuk legalitas usaha mereka secara sah dan sesuai regulasi.Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam memahami bahwa proses perizinan yang mudah dan cepat melalui OSS juga sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.Istilah tersebut dapat berupa kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, maupun sifat tertentu yang memiliki makna khusus dalam suatu bidang kajian. Dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilah yang di maksud oleh peneliti.[7] Maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. *Maslahah mursalah*

Menurut bahasa, *maslahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti terlepas.Menurut istilah, *maslahah*

[7] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mursaslah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.[8]Menurut Imam Al Ghazali Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'.[9]

2. Izin Usaha

Adapun pengertian Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan[10]. Jadi perizinan ini merupakan suatau legalitas yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kegiatan tertentu seperti pelaku usaha, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

[9] Hidayatullah, S. (2018). *Maslahah mursalah* Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*,vol *2*,No. 1, 116.

[10] Rifqi Maulana, Jamhir Jamhir, *Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan* Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurnal Justisia, no.1(Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2018), 90. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5088

3. Sistem *Online Single Submission*

Online Single Submission (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan berlaku secara nasional di dasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik[11].Jadi, kalau seseorang atau sebuah perusahaan ingin membuka atau menjalankan usaha di Indonesia, mereka tidak perlu lagi bolak-balik ke banyak kantor pemerintahan, cukup lewat satu sistem ini saja.Sistem OSS ini dikelola oleh lembaga khusus, dan izinnya bisa keluar atas nama pejabat-pejabat pemerintah, seperti menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Tapi pelaku usaha tidak perlu bertemu langsung dengan pejabat-pejabat itu, karena semua prosesnya dilakukan melalui internet.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tatanan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah di pahami, maka penulis membagi beberapa bahasannya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] Fuji Puspita Rahayu, Enos Paselle, Thalita Rifda Khaerani, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda." *EJournal Administrasi Publik* 9,No. 2, 2021, 5022. http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/07/Jurnal%20Fuji%20hlm%205018-5032%20(07-07-21-02-10-58).pdf

1. **BAB I**, berisi pendahuluan yang mendeskripsikan Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi istilah, serta Sistematika Pembahasan.
2. **BAB II**, Bab ini membahas kajian kepustakaan yang relevan dengan penelitian berjudul "Tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap Pelaksanaan Izin Usaha melalui Sistem *Online Single Submission*: Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember." Kajian ini mencakup teori-teori dasar, konsep-konsep kunci, serta hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan teoritis dan referensi dalam menganalisis pelaksanaan sistem OSS ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*.
3. **BAB III**, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi Penelitian, Subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, Analisa data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.
4. **BAB IV**, Bab ini menyajikan hasil penelitian yang mencakup gambaran umum obyek penelitian, temuan-temuan lapangan, serta analisis data berdasarkan pendekatan *maslahah mursalah*. Pembahasan diarahkan pada penjelasan ilmiah terhadap pelaksanaan izin usaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember. Seluruh data dan fakta yang diperoleh dianalisis untuk menjawab fokus penelitian, yaitu sejauh mana pelaksanaan OSS tersebut mencerminkan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. **BAB V**, berisi pemaparan yang menjelaskan kesimpulan dari hasil terkait pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya[12].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember, UIN KHAS JEMBER,2023).

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik maupun pembahasan. Penelitian terdahulu tersebut digunakan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian penulis dalam kajian yang diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis:

1. Uun Mu'abidah "Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Online Single Submission Pada Perizinan Usaha" 2023.Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember[14].

 Penelitian ini ditulis oleh Uun Mu'abidah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan kewenangannya dalam sistem OSS, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta solusi yang diambil untuk mengatasi kendala yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan OSS oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember telah berjalan sesuai

[14] Uun Mu'abidah, "Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Online Single Submission Pada Perizinan Usaha" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

dengan ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi, minimnya partisipasi masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap sistem baru, serta terbatasnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi. Temuan menarik dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan belum sepenuhnya sistematis. Misalnya, kurangnya kesiapan dalam memanfaatkan media sebagai sarana informasi publik dan terbatasnya pendanaan sosialisasi yang hanya diatasi dengan edukasi langsung kepada pelaku usaha yang datang ke kantor DPMPTSP. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bagaimana implementasi OSS di tingkat kabupaten dapat menghadapi berbagai dinamika teknis dan sosial yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang responsif dan berbasis data. Selain itu, studi ini memberikan dasar yang kuat bagi penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi aspek efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelayanan publik berbasis digital di tingkat daerah.

2. Frenkky Dimar "Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir"2024. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Indralaya[15].

[15] Frenkky Dimar "Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir" (Skripsi, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penelitian ini ditulis oleh Frenkky Dimar. Berfokus pada implementasi kebijakan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan sistem OSS berjalan dalam praktik pelayanan perizinan usaha serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengoperasiannya.

Dalam penelitiannya, Frenkky menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem tersebut secara mandiri. Berdasarkan data yang dihimpun, terlihat bahwa sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Ogan Ilir masih bergantung pada bantuan staf DPMPTSP dalam melakukan pendaftaran dan pengajuan izin melalui sistem OSS. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya tingkat *literasi* digital di kalangan pelaku usaha, keterbatasan pemahaman terhadap prosedur berbasis daring, serta kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang stabil. Di sisi lain, DPMPTSP telah melakukan sejumlah langkah adaptif untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain melalui pemberian pendampingan langsung, penyuluhan, dan pelatihan penggunaan sistem OSS, serta koordinasi lintas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

instansi jika terjadi kendala teknis atau kebutuhan *manualisasi* proses tertentu.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital dalam pelayanan publik tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem teknologi semata, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, akses teknologi yang merata, dan dukungan kelembagaan yang kuat. Temuan dari penelitian Frenkky menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks pemerataan pelayanan publik digital di daerah-daerah dengan kondisi sosial dan infrastruktur yang beragam.

3. Adinda "Efektifitas Pelayanan Perizinan Dengan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh"2021.Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY[16].

Penelitian ini ditulis oleh Adinda. Mengangkat tema tentang efektivitas pelayanan perizinan dengan memanfaatkan sistem *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana sistem OSS mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengurusan

[16] Adinda "Efektifitas Pelayanan Perizinan Dengan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perizinan usaha, baik untuk pelaku usaha perorangan maupun badan hukum.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan berbagai informan terkait, serta dokumentasi sebagai penunjang data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem OSS memberikan kontribusi positif terhadap penyederhanaan alur birokrasi perizinan dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya dianggap lamban dan berbelit.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan gangguan pada jaringan internet yang tidak stabil, ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi yang belum merata, serta adanya error sistem yang menyebabkan proses penginputan data dan penerbitan izin menjadi tertunda. Hal ini berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat, terutama pelaku usaha yang membutuhkan layanan cepat dan efisien.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, penelitian juga menyoroti pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola dan menjalankan sistem OSS. Ditemukan bahwa belum seluruh petugas memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem berbasis digital tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur yang terlibat, serta penguatan

sistem pengawasan dan pengendalian agar tujuan dari OSS, yakni memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, dan transparan, benar-benar dapat tercapai secara optimal.

4. Andhika Arya Yudistira "Pelaksanaan Sistem Online Pada Pelayanan Perizinan Melalui E-Goverment Yang Berbasis Aplikasi Tentang DPM-TPSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Di Kota Pekanbaru"2020. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru[17].

 Penelitian yang dilakukan oleh Adhika Arya Yudistira (2020) membahas mengenai penerapan sistem pelayanan perizinan secara daring melalui konsep *E-Government* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru. Penelitian ini menyoroti penggunaan aplikasi SIMOLEK (Sistem Informasi Manajemen Perizinan *Mobile Elektronik*) sebagai sarana utama dalam proses perizinan yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan izin tanpa harus hadir langsung di kantor pelayanan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif *observasional* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem online ini berhasil meningkatkan efisiensi layanan dan mempercepat proses administrasi. Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti

[17] Andhika Arya Yudistira "Pelaksanaan Sistem Online Pada Pelayanan Perizinan Melalui E-Goverment Yang Berbasis Aplikasi Tentang DPM-TPSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Di Kota Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keterbatasan akses teknologi pada jenis perangkat tertentu serta belum sepenuhnya terintegrasinya semua jenis perizinan ke dalam sistem DPM-PTSP.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *E-Government* tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pendukung dan kompetensi sumber daya manusia. Dengan demikian, penelitian ini menjadi acuan penting dalam mengevaluasi sistem pelayanan publik digital, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah

5. Arif Fathurrrahman "Implementasi Penggunaan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang"2024. Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Univesitas Bung Hatta Padang[18].

 Penelitian ini ditulis oleh Arif Fathurrahman. Membahas pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang. OSS merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dirancang oleh pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak

[18] Arif Fathurrrahman "Implementasi Penggunaan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang" (Skripsi, Univesitas Bung Hatta Padang, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DPMPTSP dan studi dokumen hukum serta regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan OSS di Kota Padang secara umum sudah berjalan baik, dengan sistem yang mampu memfasilitasi pelaku usaha untuk mengurus izin tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala dalam implementasinya, antara lain keterbatasan literasi digital pelaku usaha, belum meratanya akses terhadap perangkat dan jaringan internet, serta masalah teknis seperti kesalahan sistem dan tidak stabilnya situs OSS. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPMPTSP Kota Padang melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan sosialisasi, menyediakan layanan pengaduan, serta terus memperbaiki dan mengembangkan sistem OSS yang digunakan.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai tantangan dan strategi dalam penerapan digitalisasi layanan publik di tingkat daerah, khususnya melalui platform OSS, serta menjadi referensi penting bagi pengembangan kebijakan pelayanan perizinan yang berbasis teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Uun Mu'abidah (2023)	Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Online Single Submission Pada Perizinan Usaha.	Sama-sama meneliti pelaksanaan OSS di Kabupaten Jember dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris.	Fokus penelitian Uun adalah pada kewenangan pemerintah daerah, bukan tinjauan dari perspektif *maslahah mursalah*.

2.	Frenkky Dimar (2024)	Implementasi Kebijakan Sistem *Online Single Submission* di DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir.	Sama-sama meneliti pelaksanaan OSS di daerah dengan pendekatan kualitatif dan fokus pada kendala serta solusi implementasi.	Penelitian Frenkky hanya fokus pada kebijakan dan hambatan teknis, tanpa mengkaitkannya dengan aspek hukum Islam seperti *maslahah mursalah*.
3.	Adinda (2021)	Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS) di DPMPTSP Kota Banda Aceh.	Sama-sama menyoroti efektivitas pelayanan OSS dan kendala yang dihadapi pelaku usaha.	Tidak membahas dari perspektif hukum Islam; lebih fokus pada efisiensi dan pelayanan publik secara umum.
4.	Andhika Arya Yudistira (2020)	Pelaksanaan Sistem Online pada Pelayanan Perizinan melalui *E-Government* berbasis Aplikasi di DPM-PTSP Kota Pekanbaru.	Sama-sama mengangkat sistem OSS sebagai fokus dan menganalisis implementasinya secara digital.	Lebih menekankan pada aplikasi SIMOLEK dan pendekatan *e-Government,* tanpa keterkaitan dengan hukum Islam atau kemaslahatan.
5.	Arif Fathurrahman (2024)	Implementasi Penggunaan Sistem *Online Single Submission* pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang.	Sama-sama mengkaji implementasi OSS dalam pelayanan izin usaha serta tantangan teknis yang muncul.	Tidak membahas aspek syariah; penelitian Arif bersifat yuridis empiris murni tanpa menyinggung *maslahah mursalah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian, pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakain memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permaslahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian[19].

1. Izin Usaha

 Sebagai individu, kelompok atau suatu perusahaan yang menjalankan usaha, pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat yang membutuhkan pengakuan dan penyesuaian pada peratuaran pemerintah agar usaha atau bisnis tersebut dapat beroperasi secara legal atau sah. Perizinan merupakan Pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha/kegiataan tertentu, baik berupa izin maupun tanda daftar usaha[20].

 Dasar hukum yang mengatur perizinan usaha mengalami pembaruan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. UU ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan agar lebih cepat, efisien, dan mendukung iklim investasi yang kondusif di Indonesia[21].

2. E-Government

 E-government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk

[19] Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 46

[20] Bahrul Ulum Ilham, *Perizanan dan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (Makassar:Nobel Press, 2024), 25

[21] Peraturan Perundang-Undangan (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendapatkan kemudahan akses informasi publik[22]. Melalui e-*government*, pemerintah menyediakan berbagai layanan dan informasi secara daring atau online yang dapat diakses oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tanpa harus melalui proses tatap muka secara langsung.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperpendek jalur birokrasi, mengurangi potensi penyimpangan, serta menciptakan sistem pelayanan yang lebih transparan dan *akuntabel*. Dengan adanya e-*government*, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengakses layanan publik, baik itu berupa informasi kebijakan, pelayanan administrasi, maupun pelaporan aduan, sehingga meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Lebih dari sekadar digitalisasi layanan, *e-government* mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola yang responsif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Implementasi *e-government* yang baik juga mendukung prinsip-prinsip *good governance*, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu produk *e-government* yaitu adalah *Online Single Submission* (OSS). Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan

[22] Wahyu Agus Sari, Kusuma Dewi Arum Winarno, "Implementasi E-Goverment System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Goverment Di Indonesia," *Jurnal Jeamvolume* XI, no. 1 (2012): hlm. 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berlaku secara nasional[23]. Sistem berbasis digital ini diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan transparansi proses perizinan usaha. Sistem ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018[24], dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang digunakan untuk melaksanakan berbagai proses pendaftaran dan pengajuan legalitas usaha, termasuk pengurusan perizinan lainnya secara elektronik. Sistem ini dapat diakses melalui laman resmi https://oss.go.id/yang menjadi media pelayanan legalitas usaha di Indonesia. Ada beberapa poin pelaksanaan oprasianal OSS yaitu meliputi proses pendaftaran usaha, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pemenuhan persyaratan usaha, hingga pengawasan oleh pemerintah.[25]

3. Maslahah dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] Fuji Puspita Rahayu, Enos Paselle, Thalita Rifda Khaerani, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha *Online Single Submission* (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda." *EJournal Administrasi Publik* 9,No. 2, 2021, 5022.

[24] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90.

[25] Dayantri, "*Implementasi Kebijakan OSS pada DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara*".SIBATIK JOURNAL, Vol 1, No.5 (2022): 2.

kata *salahu, yasluhu, salahan*: صلحا ,يصلح ,صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat[26]. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa maslahah berkaitan dengan segala sesuatu yang mengandung kebaikan, kemanfaatan, serta menghindarkan manusia dari kerusakan. Konsep maslahah dalam kajian hukum Islam kemudian berkembang menjadi salah satu landasan penting dalam memahami tujuan ditetapkannya suatu hukum demi terciptanya kemanfaatan bagi kehidupan manusia.

Dalam kajian ushul fiqh, maslahah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan ada atau tidaknya pengakuan syariat terhadap kemaslahatan tersebut, yaitu *maslahah mu'tabarah, maslahah mursalah, dan maslahah mulghah.*

a. *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah Mu'tabarah adalah maslahah yang diperhitungkan oleh Syari'. Maksudnya, ada petunjuk dari Syari', baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.[27] *Maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui keberadaannya oleh syariat karena memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Kemaslahatan ini dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum karena tujuan yang terkandung di dalamnya sejalan dengan tujuan syariat Islam. Dengan

[26] Adlina, Lc. Aufa Nura, S.H.et al., *Metodologi Penalaran Hukum Islam USHUL FIQH* (Banda Aceh:Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI),2021), 164.

[27] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh JIlid II*, (Jakarta:Kencana, 2011), 351

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

adanya pengakuan syariat terhadap kemaslahatan tersebut, maka penerapannya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan hukum Islam. Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, mendefinisikan *maslahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara', serta adanya dalil untuk menjaganya. Maka kemaslahatan ini adalah hujjah, tidak ada masalah terkait kebenarannya.[28]

Contoh *maslahah mu'tabarah* yaitu larangan mengonsumsi minuman keras. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga akal manusia dari kerusakan dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kemaslahatan berupa terjaganya akal manusia diakui secara langsung oleh syariat.

b. Maslahah Mulghah

Malahah Mulghah atau mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu.[29] *Maslahah mulghah* adalah kemaslahatan yang secara akal dipandang baik dan bermanfaat, namun bertentangan dengan ketentuan syariat sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Dalam hal ini, syariat telah memberikan ketentuan yang jelas sehingga

[28] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 170-171

[29] Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 353

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kemaslahatan yang bertentangan dengan nash dianggap tertolak. Oleh karena itu, meskipun suatu tindakan dinilai membawa manfaat menurut pandangan manusia, apabila bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariat maka kemaslahatan tersebut tidak dapat diterima dalam hukum Islam. Maslahah mulgha yaitu kemaslahatan yang diacu oleh akal manusia, namun secara esensi bertentangan teks sharih Al-Qur'an dan Al-Hadist. Semua kemaslahatan yang bertentangan dengan teks teks qath'i adalah terabaikan (mulghah). Contoh *Maslahah Mulghah* yaitu pembagian warisan yang disamakan antara laki-laki dan perempuan dengan alasan keadilan sosial. Secara akal hal tersebut dipandang baik oleh sebagian orang, namun pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an sehingga tidak dapat diubah berdasarkan pertimbangan akal semata.[30]

Contoh lain dari maslahah mulgha berlebih-lebihan dalam beragama khususnya melaksanakan ibadah. Kondisi ini cenderung membuat seseorang menyampingkan kehidupan dunia misalnya tidak berumah tangga karena beranggapan dapat menjauhkan diri dari Tuhan. Dengan tidak berumah tangga seseorang dapat beribadah sepanjang hari dan malam tanpa istirahat. Pandangan itu secara akal dapat diterima, tetapi bertentangan dengan kehendak syara‘ yang menyatakan tidak ada kerahiban di dalam Islam.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang:Setara Press, 2021), 224

[31] Abdul Helim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam Ushul Fiqh Praktis 1*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2023), 99

Maslahah mulgha adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Karenanya segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak Syara'. Contohnya yaitu menetapkan kaffarat bagi orang yang melakukan hubungan suami isteri pada siang bulan ramadhan. Berdasarkan hadist nabi kaffarat bagi yang demikian adalah memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut turut, atau memberikan makan 60 orang fakir miskin.

Namun ada yang beranggapan apabila kasusnya terjadi pada seorang penguasa yang berhubungan suami isteri siang di bulan ramadhan. Apabila kaffaratnya memerdekan budak tentu dengan mudah penguasa tersebut akan membayarnya karena mempunyai banyak uang dan dengan mudah ia kembali melakukan pelanggaran. Lalu ditetapkanlah kaffarat bagi penguasa ini puasa dua bulan berturut turut. Parah ulama' memandang hal ini bertentangan dengan hadist nabi SAW, karena bentuk bentuk kaffarat itu ditetapkan secara berurut. Karenanya mendahulukan puasa dua bulan daripada memerdekan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan Syara'.[32]

c. *Maslahah Murasalah*

Maslahah mursalah adalah Kemaslahatan yang tidak ada dalil eksplisit yang mendukung atau melarang, tapi membawa manfaat umum dan tidak bertentangan dengan syariat, adapun syarat syaratnya:Bersifat umum, menyangkut kepentingan masyarakat luas.

[32]Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, (Bandung:Citapustaka Media, 2014), 107- 108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tidak bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariat. Masuk akal dan dapat diwujudkan (*rasional dan realistis*) [33].

Dalam konteks hukum Islam, *maslahah mursalah* sering digunakan sebagai salah satu pendekatan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak secara langsung dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini menjadi sangat relevan ketika menghadapi permasalahan kontemporer yang terus berkembang, seperti isu-isu teknologi, ekonomi modern, lingkungan, dan sebagainya. Para ulama menggunakan *maslahah mursalah* sebagai landasan hukum ketika tidak ditemukan dalil spesifik yang mengatur suatu perkara, namun persoalan tersebut jelas membawa manfaat bagi umat atau mencegah kerusakan yang lebih besar. Dengan kata lain, meskipun tidak ada nash (teks) yang secara tegas menyatakan hal itu wajib atau haram, jika suatu tindakan mengandung kemaslahatan yang kuat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka tindakan tersebut bisa dijadikan dasar hukum.

Utuk memastikan bahwa suatu tindakan benar-benar mendatangkan *maslahah mursalah* dan bukan hanya sekadar dugaan semata, Di sinilah pentingnya memahami indikator atau barometer maslahah mursalah, yaitu ukuran-ukuran rasional dan syar'i yang digunakan untuk menilai apakah suatu kemaslahatan layak dijadikan

[33]Latief Awaluddin "MA I Al-Maslahah Muraslah" Latief Awaluddin, Mei 10,2022. Video,4:33, https://youtu.be/Qv4Yr1oHJLo?si=hza3I7Nesmw4U-EE

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dasar dalam penetapan hukum. Ada beberapa poin indikator atau barometer maslahah mursalah yaitu:

1) Keterkaitan dengan tujuan hukum Islam (*Maqashid al-Sharia'h*)[34]
 a) Menjaga Agama (hifz al-din)
 b) Menjaga Jiwa (hifz al-nafs
 c) Menjaga Akal (hifz al-aql)
 d) Menjaga Keturunan(hifz al- nasl)
 e) Menjaga Harta(hifz al-mal)

 Maslahah yang ingin dijadikan dasar hukum harus menunjang secara eksplisit atau implisit salah satu dari lima tujuan tersebut. Dengan kata lain, maslahat tidak berdiri sendiri secara rasional, tetapi harus berada dalam koridor syariat yang terarah. Validitas sebuah maslahah hanya bisa diakui jika ia memperkuat *maqashid*; jika tidak, maka *maslahah* tersebut dianggap tidak sah secara syar'i.

2) Tidak Bertentangan dengan Nash Syari'ah[35]

 Suatu maslahah tidak sah dijadikan dasar hukum jika secara eksplisit ditolak oleh nash (Al-Qur'an atau Hadis sahih), atau oleh ijma' ulama. Jika ditemukan teks syar'i yang secara eksplisit menolak suatu tindakan, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun tampak membawa manfaat secara rasional

[34] Ainol Yakin, "Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.50, No.2 (2016): 2.

[35] Moh. Mufid, "AL-THUFI Representasi Kaum Liberalis Terhadap Pembentukan Hukum islam" *Jurnal Hukum*, Vol.13, No.1 (2016): 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

atau sosial. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai *maslahah mulghah* yaitu maslahat yang ditolak syariat.

3) *Rasionalita*s dan *Akseptabilitas* Sosial[36]

Maslahah harus bisa diterima secara logis dan tidak bertentangan dengan akal sehat publik modern. Hal ini berarti bahwa sebuah *maslahah* tidak boleh hanya berdasarkan spekulasi, intuisi, atau tradisi yang menyimpang, tetapi harus logis, ilmiah, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang sah. Dalam konteks ini, dua aspek penting menjadi barometer: pertama, *'aqliyyah* (rasionalitas) yang berarti kesesuaian dengan akal sehat dan perkembangan ilmu pengetahuan; kedua, *'urf sahih* (kebiasaan sosial yang valid), yaitu bahwa maslahat tersebut harus diterima oleh masyarakat Muslim tanpa bertentangan.

Dalam konteks pelayanan publik modern, konsep maslahah mursalah dapat digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan kemudahan, efisiensi, dan kepastian hukum kepada masyarakat, meskipun bentuk kebijakan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai layanan perizinan berbasis elektronik merupakan salah satu bentuk kebijakan administratif modern yang dapat ditinjau menggunakan pendekatan maslahah mursalah karena bertujuan menghadirkan kemanfaatan umum dan

[36] Kholidah, Nawir Yuslem, Ahmad Qorib, "Dinamika Manhaj Tarjih Muhammadiyah Dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum" *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.20, No.1 (2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengurangi kesulitan masyarakat dalam pengurusan izin usaha. Imam Malik adalah tokoh utama yang memperkrnalkan istilah maslahah mursalah dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam. Beberapa contoh maslahah mursalah: Kodifikasi Al-Quran, membuat mata uang, dan membuat penjara.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 225

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip *maslahah mursalah* dalam pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember. Metode Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data analisis, kemuadian di interpretasikan[38].

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-Empiris untuk mengkaji pelaksanaan izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan terkait dengan implementasi OSS dan keterkaitannya dengan konsep maslahah dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak bermaksud menguji

[38] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 25

hipotesis, melainkan mendeskripsikan fenomena hukum dalam konteks aktual[39].Pendekatan yuridis-empiris menitikberatkan pada realitas pelaksanaan di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ushul fiqh, khususnya konsep *maslahah mursalah*, untuk menilai apakah pelaksanaan sistem OSS memberikan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam namun tetap sesuai dengan prinsip syariah dan membawa manfaat umum bagi masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan segala informasi yang diperoleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

 Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Jember, yaitu pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember serta pelaku usaha yang telah menggunakan sistem OSS dalam proses

[39] Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perizinan usahanya. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis OSS.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta informasi yang diperoleh dari situs resmi *Online Single Submission* (OSS) yang relevan dengan objek penelitian.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan sistem perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember. Subjek ini dipilih berdasarkan peran mereka dalam implementasi sistem OSS, baik sebagai penyelenggara layanan maupun sebagai pengguna layanan perizinan.

Adapun yang menjadi subjek peneltian terdiri atas:

1. Pejabat atau petugas DPMPTSP Kabupaten Jember

Petugas DPMPTSP merupakan pelaksana teknis yang terlibat secara langsung dalam pelayanan perizinan usaha berbasis OSS. Wawancara dan observasi terhadap subjek ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tantangan, serta efektivitas pelaksanaan sistem OSS dari perspektif internal kelembagaan.

2. Pelaku usaha yang melakukan proses perizinan melalui OSS

Subjek ini mencakup pelaku usaha skala mikro, kecil, maupun menengah (UMKM) yang telah menggunakan layanan OSS dalam pengurusan izin usahanya. Partisipasi mereka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemudahan, hambatan, serta persepsi mereka terhadap layanan OSS, sekaligus menjadi bahan evaluasi apakah sistem ini benar-benar menghadirkan kemaslahatan (manfaat) sebagaimana ditinjau dalam perspektif *maslahah mursalah*.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember, yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 206, Kelurahan Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi yang mengelola perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, keberadaan pelaku usaha dalam jumlah besar di wilayah ini memungkinkan peneliti mendapatkan data langsung dari pihak yang terlibat, baik dari sisi penyelenggara layanan maupun masyarakat pengguna OSS. Pemilihan lokasi ini juga didukung oleh kemudahan akses terhadap informan dan keterbukaan instansi terhadap kegiatan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DPMPTSP dipilih sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini memiliki kewenangan utama dalam proses perizinan usaha serta pelayanan administrasi publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan meneliti di DPMPTSP, peneliti dapat memperoleh data aktual mengenai mekanisme, tantangan, dan inovasi dalam layanan perizinan, yang sangat relevan untuk menganalisis efektivitas kebijakan dan implementasi hukum di bidang pelayanan publik. Selain itu, DPMPTSP menyediakan akses informasi yang valid dan otoritatif.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: yaitu, wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

 Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih secara tatap muka. Dalam pelaksanaannya, satu pihak berperan sebagai pewawancara *interviewer* yang mengajukan pertanyaan, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai narasumber atau responden *interviewe* yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti memperoleh informasi, menggali keterangan, maupun mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian atau kegiatan tertentu. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban[40].

[40] Fadhallah, *WAWANCARA* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara Semiterstruktur, yaitu wawancara yang termasuk dalam kategori dept interview dengan pelaksanaan yang lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang lebih relevan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data atau variabel berupa catatan, kajian pustaka, dokumen dapat berbentuk teks tertulis, tidak tertulis, atau dalam bentuk visual seperti gambar[41]. Dokumentasi yang dimaksud adalah apa saja yang berbentuk dokumen baik itu arsip OSS, brosur dll.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola[42].Teknik analisis data kualitatif adalah proses mengelola data dengan cara mengatur dan memilahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah diolah. Setelah itu, data tersebut disusun kembali untuk mencari pola-pola dan hal-hal penting yang bisa dipelajari. Dari proses ini, kita juga menentukan informasi apa saja yang layak untuk disampaikan kepada orang lain. Saat pengumpulan data di lapangan, analisis dilakukan dengan membuat rancangan

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2017), 140.
[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, 167.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

alat atau instrumen penelitian yang memang diarahkan untuk mendapatkan data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian ini.

H. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data ada dua yaitu mengunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber[43]. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triagulasi Sumber, yaitu dengan melakukan pencarian kebenaran informasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai subjek atau sumber yang berbeda. Jadi yang peneliti lakukan adalah membandingkan data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber berbeda. Selain itu, pengecekan data juga dilakukan dengan meminta konfirmasi dari informan untuk memastikan kebenaran informasi.

I. Tahap Tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Tahap Penelitian Pendahuluan

 Dalam tahap ini peneliti mulai menyusun rangkaian penelitian mulai dari penentuan tema dan melihat fenomena yang sedang terjadi sebelum nantinya terjun langsung ke lapangan. Mencari permasalahan dan latar belakang atas permasalahan tersebut. Dalam tahap ini juga peneliti mulai mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Dibidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal ilmiah kesehatn masyarakat* vol. 12 No. 3, (2020).150

2. Tahap Penelitian

Dalam tahap ini peneliti mulai terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan alat yang sudah disediakan baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Selanjutnya data tersebut akan diolah sedemikian rupa sehingga mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti.

3. Tahap Laporan

Dalam tahap ini peneliti melakukan tahap akhir dari penelitian yaitu penulisan laporan berdasarkan data dan informasi yang sudah didapatkan dan sudah di analisis. Dimana laporan tersebut nantinya akan dijadikan suatu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Laporan yang dimaksud ialah pembuatan proposal ataupun penulisan lain yang akan ditulis oleh peneliti setelah melakukan beberapa tahapan diatas mulai dari wawancara sampai dengan menyelesaikan penulisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember, yaitu instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur, mengelola, dan melayani berbagai bentuk perizinan usaha di wilayah Kabupaten Jember. Dinas ini menjadi pusat pelayanan perizinan yang terintegrasi, sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi banyak instansi untuk mengurus legalitas usaha. DPMPTSP Kabupaten Jember menjalankan tugas utama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis digital melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini merupakan instrumen resmi pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha secara daring, mulai dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin dasar, hingga perizinan berbasis tingkat risiko sesuai regulasi yang berlaku. Selanjutnya penelitian akan memaparkan Mengenai
data yang didapatkan dilokasi penelitian terlebih dahulu:

1. Gambaran Umum Kabupaten Jember

Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059’6” sampai 8033’56” Lintang Selatan dan 113016’28” sampai 114003’42” Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km2, dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas

barat dan timur. Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat sekitar 82 pulau, dan pulau yang terbesar adalah Nusa Barong. Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0–3.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95 % pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada ketinggian lebih dari 1.000 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0–25 meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl.[44]

2. Gambaran Umum DPMPTSP Kab Jember

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu pada Pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun 2017 hingga saat ini.[45]

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember adalah instansi yang bertugas memberikan layanan perizinan usaha secara menyeluruh dan

[44] Pemerintah Daerah Kabupaten Jember "*Geografis dan Topografi"*diakses 9 Desember 2025, https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/

[45]DPMPTSP "*Beranda DPMPTSP*" diakses pada 10 November 2025, https://dpmptsp.jemberkab.go.id/sambutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terkoordinasi. Lembaga ini berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan investasi serta pengurusan izin usaha di wilayah Kabupaten Jember.

Secara administratif, DPMPTSP Jember beralamat di Jl. Gajah Mada No. 206, Kelurahan Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Adapun visi DPMPTSP kabupaten Jember adalah Menuju Jember Ramah Pelayanan Ramah Investasi.Sedangkan misinya adalah Memberikan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Dengan Pelayanan Mudah, Cepat, Transparan, dan Akuntabel Serta Dapat Berkontribusi Penuh Dalam Kemajuan Investasi Di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia Bahkan Dunia.[46]

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis data merupakan bagian dari yang menjelaskan tentang data yang dihasilkan dalam penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Maka dari hal tersebut peneliti menyajikan data-data dari hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah sebagai mana berikut:

1. Tahapan Implementasi OSS di Kabupaten Jember

Penerapan sistem OSS dijember ini pada awalnya tidak serta merta langsung berjalan dan menggantikan sistem yang paada awalnya manual, peralihan dari sistem manual ke OSS ini ada banyak tahapan. Penerapan sistem OSS di Kabupaten Jember dimulai sejak tahun 2021, tepatnya pada

[46]DPMPTSP "*Profil DPMPTSP*" diakses pada 9 November 2025, https://dpmptsp.jemberkab.go.id/sambutan

bulan Agustus. Sistem ini telah mengalami beberapa kali pembaruan sejak pertama kali diterapakan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini ibu Fidyah selaku petugas di DPMPTSP Jember menyampaikan:

> " Jadi OSS itu mulai diterapkan di dpmptsp itu mulai tahun 2021, tepatnya bulan agustus 2021, Pada awal OSS ini muncul ada banyak kekurangannya mas, dan sudah melakukan upgrade 3 kali, pertama yaitu OSS 1.0 kemudian OSS 1.1 dan terahir OSS RBA yang sampai sekarang dipakai mas. Dan untuk peralihannya yaitu sistem prizinan manual ini mulai tidak berlaku lagi secara bertahap sejak diimplementasikannya sistem OSS yang diatur pp No. 24 tahun 2018, yang pada awalnya dikenal OSS 1.1 seperti yang saya bilang tadi mas. Dan PP yang mengatur ini mas, seiring berjalannya waktu juga sempet beberapa kali berubah" .[47]

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan OSS di Kabupaten Jember mengalami proses adaptasi secara bertahap dari sistem manual menuju sistem digital. Setiap pembaruan versi OSS menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyempurnakan pelayanan perizinan agar lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

2. Mekanisme Pelaksanaan Izin Usaha Melalui OSS

a. Mekanisme OSS berdasarkan ketentuan DPMPTSP

Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember saat ini menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini memungkinkan pemohon izin untuk melakukan pengisian data pribadi dan informasi usaha secara mandiri melalui platform daring, tanpa perlu hadir secara langsung di kantor pelayanan. Berdasarkan penjelasan petugas DPMPTSP, penerapan sistem OSS

[47] Fidyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses perizinan usaha di daerah. Dalam hal ini ibu Fidyah selaku petugas di DPMPTSP Jember menyampaikan:

> "Pemohon bisa melakukan input sendiri kan, jadi pemohon cukup memasukkan data pribadinya melalui website OSS seperti NIK, NPWP, alamat dll. Lalu setelah mereka memasukkan datanya maka akan terproses secara mandiri di aplikasi tersebut terkait izin usaha yang mereka urus lalu setelah selesai akan terbit sendiri secara otomatis".[48]

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa mekanisme pelayanan melalui *online single submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember sepenuhnya dilakukan secara elektronik dan otomatis. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh izin tanpa tatap muka langsung dengan petugas. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pelayanan konvensional menuju pelayanan berbasis digital.

b. Mekanisme OSS berdasarkan pengalaman pelaku usaha (UMKM)

1) UD. Tahu Sejahtera

UD. Tahu Sejahtera merupakan usaha produksi tahu yang didirikan oleh Bapak Ahmad Anang Hotijon pada tahun 2006 dan berlokasi di Desa Silo[49]. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak pemilik UD. Tahu Sejahtera diketahui bahwa mekanisme pengurusan izin usaha melalui OSS dinilai lebih sederhana dibandingkan sistem sebelumnya. Informan menjelaskan bahwa

[48] Fidyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 November 2025
[49] Ahmad Anang Hotijon, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

proses pengurusan dapat dilakukan menggunakan telepon genggam sehingga tidak perlu lagi datang ke berbagai instansi.Dalam hal ini anak dari pemilik UD. Tahu Sejahtera mas Izul menyampaikan:

> *"Mon menurut engkok ye nyamanan OSS riah mas soalah tak usah perpanjang dan tak ruet mon can engkok, coma ngurusin lebet hp teros kareh anantek lah*[50]
>
> "Kalo menurut saya ya lebih enak OSS ini mas soalnya gausah perpanjang dan gak ruet menurut saya, Cuma tinggal ngurusin lewat hp dan tinggal tunggu"

Selain itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak memerlukan perpanjangan berkala sebagaimana SIUP pada masa sebelumnya.

> *"awalah pas taoh jek SIUP itu tak eyangghuy pole karena setiap lima tahun SIUP itu harus diperpanjang, jadi dapet info pas mau memperpanjang itu kalo SIUP sudah tak eyangghuy pole*[51]
>
> "awal tahu kalo SIUP itu sudah ngga diapake lagi karena setiap lima tahun SIUP itu harus diperpanjang, jadi dapet info kalo SIUP itu sudah nggadipake lagi."

2) CV. Adi Viesta Investama

CV. Adi Viesta Investama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan berlokasi di Kabupaten Jember, Indonesia. Perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan serta berbagai pekerjaan konstruksi lainnya yang mendukung

[50] Izul Attijani, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Februari 2026
[51] Izul Attijani, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Februari 2026

perkembangan infrastruktur di daerah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, CV. Adi Viesta Investama telah terdaftar sebagai anggota Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (GAPEKNAS). [52]

Berdasarkan hasil wawancara dengan mas fais selaku karyawan di CV. Adi Viesta Investama, diketahui bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) memberikan perubahan terhadap mekanisme pengurusan izin usaha. Sebelum diberlakukannya OSS, perusahaan mengurus perizinan secara manual, termasuk Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dengan datang langsung ke kantor pelayanan. Setelah diterapkannya OSS, proses pengajuan izin dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi sehingga tahapan pengajuan, persyaratan dokumen, hingga perkembangan status permohonan dapat dipantau secara daring oleh perusahaan.. Dalam hal ini disampaikan oleh mas fais pada saat wawancara:

> "Terkait sistem OSS ya mas, menurut saya untuk perusahaan kami membawa dampak positif karena kalau dibandingkan dengan sistem yang dulu lebih mudah dan cepat sekarang. Dulu itu namanya SIUP, namun untuk jasa konstruksi ada perizinan khusus yaitu SIUJK. Kalau dulu ngurusnya manual, harus datang langsung ke kantornya. Jadi dari sisi perusahaan, OSS membantu dalam pengurusan izin karena prosesnya lebih jelas dan terpusat dalam satu sistem. Kami bisa mengetahui tahapan pengajuan, dokumen yang dibutuhkan, dan perkembangan

[52]Indokontraktor,"CV. Adi Viesta Investama Kab Jember," Juni 28, 2025, https://indokontraktor.com/business/cv-adi-viesta-investama-kab-jember

proses perizinan tanpa harus datang berkali-kali ke kantor pelayanan."[53]

Berdasarkan keterangan informan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena seluruh proses perizinan dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi kantor pelayanan secara langsung, melainkan cukup mengajukan permohonan, mengunggah dokumen persyaratan, serta memantau perkembangan proses perizinan melalui sistem OSS. Selain itu, mekanisme tersebut dinilai mampu menghemat waktu dan biaya operasional perusahaan, terutama ketika perusahaan membutuhkan legalitas usaha dalam waktu yang singkat untuk mendukung pelaksanaan proyek.

3) UD. Vika Jaya

UD. Vika Jaya merupakan salah satu usaha keluarga yang bergerak di bidang produksi dan penjualan genteng yang berlokasi di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Usaha ini menjadi salah satu penyedia bahan bangunan yang cukup dikenal masyarakat sekitar, khususnya untuk memenuhi kebutuhan atap rumah maupun bangunan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Akbar selaku pemilik UD Vika Jaya, diketahui bahwa pelaksanaan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS)

[53] Faiz Mawardi, diwawancarai oleh penulis, 20 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan kemudahan dalam proses pengurusan legalitas usaha. Informan menjelaskan bahwa mekanisme pelayanan yang dilakukan secara daring menjadikan proses perizinan lebih praktis dibandingkan sistem sebelumnya yang mengharuskan pelaku usaha datang langsung ke kantor pelayanan. Menurut informan, penerapan OSS juga memberikan efisiensi dari segi waktu, biaya, dan tenaga sehingga pelaku usaha dapat tetap menjalankan aktivitas usahanya selama proses pengurusan izin berlangsung. Hal ini disampaikan pasa saat wawancara:

> "Kalau soal pengurusan izin sekarang, menurut saya sistem OSS sangat membantu. Soalnya lebih praktis, bisa dilakukan online, jadi masyarakat terutama pelaku usaha lebih dimudahkan. Tidak seperti dulu yang kadang prosesnya terasa lebih rumit dan memakan waktu. Yang paling terasa itu hemat waktu, biaya, dan tenaga. Kita tidak perlu bolak-balik datang ke kantor pelayanan, jadi waktu kerja tetap bisa dipakai untuk mengurus usaha. Ongkos transportasi juga bisa hemat, karena kalau pengurusannya manual tidak hanya biaya transportasi yang keluar, tetapi juga biaya makan dan kebutuhan lainnya. Dari sisi tenaga juga lebih ringan karena prosesnya lebih sederhana."[54]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pelayanan melalui sistem OSS dinilai lebih efektif dibandingkan mekanisme perizinan secara manual. Pelaksanaan perizinan yang dilakukan secara elektronik tidak hanya mempermudah akses pelayanan bagi pelaku usaha, tetapi juga mampu mengurangi biaya operasional, menghemat waktu, serta meningkatkan efisiensi tenaga karena proses pengurusan izin

[54] Syaiful Akbar, diwawancarai oleh penulis, Jember 7 April 2026

tidak lagi mengharuskan pelaku usaha datang secara langsung ke kantor pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga pelaku usaha, yaitu UD Tahu Sejahtera, CV Adi Viesta Investama, dan UD Vika Jaya, dapat diketahui bahwa penerapan sistem OSS telah mengubah mekanisme pelayanan perizinan usaha dari sistem manual menjadi sistem elektronik yang lebih terintegrasi. Para informan pada umumnya menilai bahwa OSS memberikan kemudahan dalam proses pengurusan izin karena dapat dilakukan secara daring, lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga, serta memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usahanya.

c. Kendala dalam Pelaksanaan OSS

1) Kendala Menurut DPMPTSP

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas DPMPTSP Kabupaten Jember, diketahui bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) pada dasarnya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena seluruh proses perizinan dapat dilakukan secara elektronik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi, terutama berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengoperasikan sistem OSS. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai mengenai penggunaan teknologi informasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sehingga sebagian pelaku usaha masih memerlukan pendampingan secara langsung dari petugas DPMPTSP. Seperti yang disampaikan ibu fidyah pada saat wawancara:

> "Nah meskipun OSS ini bisa diakses secara langsung oleh yang bersangkutan, akan tetapi kita DPMPTSP tidak membatasi pelaku usaha untuk datang langsung ke DPMPTSP jika mereka kesulitan untuk mengakses atau melakukan input, karena memang tidak semua masyarakat di Jember itu sudah paham teknologi, jadi kita masih melakukan pendampingan untuk pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk input OSS."[55]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kendala utama dalam pelaksanaan OSS bukan hanya berasal dari aspek teknis sistem, tetapi juga dari kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi digital. Rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian pelaku usaha belum mampu mengoperasikan sistem OSS secara mandiri. Oleh karena itu, DPMPTSP Kabupaten Jember tetap menyediakan layanan pendampingan sebagai bentuk fasilitasi agar pelaku usaha tetap dapat memperoleh pelayanan perizinan secara optimal.

2) Kendala Menurut Pelaku Usaha (UMKM)

a) UD.Tahu Sejahtera

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UD Tahu Sejahtera, diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin usaha adalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha serta

[55] Fidyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

prosedur perizinan. Informan mengaku tidak memahami proses pengurusan izin karena latar belakang usahanya diperoleh dari pengalaman bekerja, bukan dari pengetahuan mengenai administrasi usaha. Selain itu, proses pengurusan izin juga dibantu oleh anggota keluarga karena keterbatasan pemahaman terhadap prosedur perizinan.Seperti yang disampaikan pak jon pada saat wawancara:

> *Saongghunanah cong, awalah engkok tak taoh apah sorat prizinan jieh, apan pole engkok majegeh usaha tahu riah benni keng polanah penter cong, keng karnah pernah alakoh tahu ka oreng deddih ndik pengalaman, pas nyobak usaha dibik.pokok lambe' ruah engkok ngurusin ijin jieh keng polanah bede'eh bantuan deri pemerenta mangkanah engkok agebey cong, tapeh se agebeyaghi tang anak mon engkok tak taoh cong"*
>
> "sebenernya nak, pada awalnya saya gatau apa yang dimaksud surat perizinan itu, apalagi saya mendirikan usaha tahu ini bukan karena pintar nak, tapi karena pernah bekerja dipabrik tahu orang lain jadinya punya pengalaman, jadinya nyoba buat mendirikan usaha sendiri.Pokoknya dulu itu saya membuat surat izin itu karena diadakannya bantuan dari pemerintah makanya saya buat nak, tapi yang ngebuatin anak saya kalo saya sendiri tidak tau nak"[56]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan penggunaan sistem OSS, tetapi juga berawal dari rendahnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur perizinan. Kondisi tersebut

[56] Ahmad Anang Hotijon, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Februari 2026

menyebabkan pelaku usaha bergantung pada bantuan anggota keluarga dalam mengurus perizinan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum dan literasi digital masih diperlukan agar pelaku usaha dapat mengurus legalitas usahanya secara mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas DPMPTSP Kabupaten Jember dan pelaku UMKM, dapat diketahui bahwa kendala dalam pelaksanaan sistem OSS tidak dialami secara merata oleh seluruh pelaku usaha. Dari sisi DPMPTSP, kendala utama terletak pada rendahnya literasi digital sebagian masyarakat sehingga masih diperlukan pendampingan dalam proses penginputan data dan penggunaan sistem OSS. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, kendala hanya ditemukan pada pemilik UD Tahu Sejahtera yang belum memahami pentingnya legalitas usaha, memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur perizinan, serta masih bergantung pada bantuan pihak lain dalam proses pengurusan izin. Adapun informan dari CV. Adi Viesta Investama dan UD Vika Jaya menyatakan bahwa penggunaan sistem OSS tidak menimbulkan kendala yang berarti dan justru memberikan kemudahan dalam proses pengurusan izin usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Peran DPMPTSP dalam Membantu dan Menangani Kendala Terkait OSS

Meskipun dari awal diterapkannya OSS ditujukan agar mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan usaha meraka, namun ada sebagian masyarakat yang justru merasa kesulitan dengan sistem ini dikarenakan ketidaktahuan mereka dalam menggunakan teknologi sehingga mereka kesulitan untuk mengakses OSS. Jadi walaupun sistem OSS dirancang agar pelaku usaha dapat mengurus izin secara mandiri, DPMPTSP Kabupaten Jember tetap menyediakan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan. Hal ini dilakukan karena sebagian masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, masih belum terbiasa dengan teknologi digital. Dalam hal ini ibu Fidyah selaku petugas di DPMPTSP Jember menyampaikan:

> "Nah meskipun OSS ini bisa diakses secara langsung oleh yang bersangkutan, akan tetapi kita DPMPTSP tidak membatasi pelaku usaha untuk datang langsung ke DPMPTSP jika mereka kesulitan untuk mengakses atau melakukan input, karena memang tidak semua masyarakat dijember itu sudah paham tekhnologi, jadi kita masih melakukan pendampingan untuk pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk input OSS"[57].

Selain keterbukaan DPMPTSP bagi pelaku usaha yang merasa kesulitan untuk datang langsung ke kantor, DPMPTSP juga mempunyai program sosialisasi tahunan. Sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat terhadap sistem OSS, DPMPTSP Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tahunan yang

[57] Fidyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 November 2025

ditujukan bagi para pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pelatihan terkait tata cara penginputan data izin usaha dan pelaporan kegiatan usaha secara daring.

Di sisi lain, DPMPTSP juga berkoordinasi dengan pusat layanan OSS nasional untuk menyelesaikan kendala teknis, misalnya kesalahan akun pengguna atau gangguan sistem. Dalam hal ini ibu Fidyah selaku petugas di DPMPTSP Jember menyampaikan:

> "Jadi, kalo dari kami PTSP itu tiap tahun itu ada kegiatan bimtek bimbingan teknik kepada pelaku usaha cara menginput atau menerbitkan izin usaha, selain itu kita membimbing pelaku usaha untuk membuat laporan di OSS. Jadi kan di OSS itu ada call center ya, jadi ketika pemohon itu mengalami kesulitan PTSP tidak mempunyai kewenangan untuk membantu, seperti kasus lupa password, jadi pelaku usaha itukan punya akun, rata rata pelaku usaha itu lupa username dan password nah ketika mereka datang dan meminta kami untuk membuka akunnya kita koordinasinya dengan pusat, karena kita daerah tidak ada kewenangan untuk itu"[58].

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Jember memiliki peran yang tidak hanya terbatas sebagai pelaksana pelayanan perizinan usaha, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat dalam menghadapi proses digitalisasi sistem perizinan.

Dari sudut pandang *maslahah mursalah*, inisiatif DPMPTSP dalam memberikan pendampingan dan menyelenggarakan sosialisasi dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari *tahqiq al-masalih* (upaya mewujudkan kemaslahatan). Langkah tersebut membantu masyarakat

[58] Fidyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan publik sekaligus menghindarkan mereka dari kesulitan (*raf' al-haraj*). Dengan demikian, kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan publik yang sejalan dengan prinsip keadilan dan pelayanan dalam hukum Islam.

4. Jenis Jenis Usaha Yang Dilayani Melalui OSS

Narasumber menyampaikan bahwa kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku bagi semua pelaku usaha dan diterbitkan melalui sistem OSS. Akan tetapi, terdapat beberapa sektor yang tidak dapat diurus melalui sistem ini, seperti sektor pertambangan dan keuangan, karena proses perizinannya menjadi tanggung jawab lembaga pusat seperti OJK maupun Bank Indonesia. Dalam hal ini ibu Fidyah selaku petugas di DPMPTSP Jember menyampaikan:

> "Jadi semua jenis usaha itu harus mempunyai NIB, nah NIB ini merupakan ijin yang dikeluarkan oleh oss ini mas. Namun ada beberapa usaha yang tidak bisa diurus melalui OSS mas kayak sektor pertambangan, sektor keuangan seperti izin dari OJK dan BI untuk sektor perbankan dan keuangan tidak bisa diurus melalui oss mas, jadi ada beberapa perizinan usaha yang mengurusnya tidak melalui OSS dan harus melalui instansi berwenang yang relevan".[59]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem OSS di Kabupaten Jember telah mengakomodasi hampir seluruh jenis usaha, namun penerapannya tetap menyesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan lembaga pusat sebagaimana diatur dalam peraturan hukum. Dengan demikian, OSS berfungsi

[59] Fidyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 November 2025

sebagai wujud integrasi administratif yang dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha, tanpa menyalahi batas otoritas sektoral yang telah ditentukan.

Jika ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, kebijakan ini mencerminkan usaha pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan publik melalui pengaturan yang terkoordinasi dan efisien, agar masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam perizinan tanpa menimbulkan benturan kewenangan antarinstansi.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Jember serta wawancara dengan beberapa pelaku usaha, peneliti menemukan beberapa temuan penting mengenai mekanisme pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, yaitu sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Jember

Pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Jember merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan perizinan usaha yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi secara digital. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan OSS di Kabupaten Jember mulai dilaksanakan sejak tahun 2021 dan secara bertahap menggantikan sistem perizinan manual yang sebelumnya digunakan

masyarakat dalam mengurus legalitas usaha. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi pelayanan publik dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik yang lebih modern dan terpusat.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengurusan izin usaha melalui OSS dilakukan secara daring melalui website resmi OSS. Pertama pelaku usaha melakukan pendaftaran akun, agar bisa mendaftarkan usahanya, dikarenakan untuk bisa mendaftarkan usaha harus mempunyai akun OSS.Untuk proses pendaftaran akun yaitu Pelaku usaha orang perseorangan diminta untuk melakukan penginputan atau verifikasi data pribadi dan data usaha secara mandiri, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Email pribadi kemudian diverivikasi. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat kata sandi yang sebelum menetapkan kata sandi akan dikirimi kode verifikasi ke alamat email pribadi kita, lalu kemudian menentukan kata sandi yang sesuai dengan ketentuan OSS. Untuk langkah selanjutnya Profil pelaku usaha yaitu, input nomor HP atau ponsel kemudian pemilihan jenis kelamin lalu tanggal lahir, alamat tanpa menyertakan RT/RW dan yang terahir yaitu mengisi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan kemudian melakukan centang terhadap syarat dan ketentuan kemudian daftar.

Setelah mempunyai akun OSS kemudian login menggunakan email dan kata sandi atau password yang sudah dibuat sebelumnya, Setelah masuk ke beranda OSS, pengguna akan diarahkan untuk mengunduh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aplikasi OSS yang disediakan guna mempermudah proses akses dan penggunaan layanan. Meskipun demikian, sistem OSS tetap dapat diakses melalui website tanpa harus mengunduh aplikasi.

Pada halaman beranda tersebut, sebelum melanjutkan proses pendaftaran, diwajibkan untuk melakukan input data pelaku usaha mulai dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi. Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, maka terlebih dahulu harus mengajukan pembuatan NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam proses pendaftaran usaha melalui OSS, pelaku usaha juga diarahkan untuk melengkapi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari persyaratan administrasi perizinan berusaha. Dengan adanya tahapan tersebut, sistem OSS diharapkan dapat menciptakan proses perizinan usaha yang lebih tertib, terintegrasi, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administrasi secara digital.

Setelah proses pembuatan dan aktivasi akun OSS berhasil dilakukan, pelaku usaha dapat melanjutkan proses pengajuan perizinan berusaha melalui menu-menu yang tersedia pada sistem OSS. Pada tahap ini, pelaku usaha akan diarahkan untuk melengkapi data dan mengikuti tahapan pengajuan perizinan secara berurutan hingga Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen perizinan berhasil diterbitkan. Adapun mekanisme pengajuan perizinan berusaha melalui sistem OSS dapat dijelaskan sebagai berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.1. Alur Mekanisme OSS

Jadi prosesnya dimulai dari login akun-beranda OSS-perizinan usaha- mengisi data yang lengkap sesuai yang dibutuhkan- form penambahan lokasi-detail kegiatan usaha-pernyataan mandiri-verifikasi dan penerbitan NIB-unduh dokumen perizinan[60].

Mekanisme pelayanan berbasis elektronik tersebut memberikan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan sistem sebelumnya. Sebelum diterapkannya OSS, proses pengurusan izin usaha masih dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pelayanan secara langsung. Selain membutuhkan waktu yang lebih lama, sistem manual juga dinilai kurang efektif karena masyarakat sering kali harus meminta bantuan pihak lain dalam proses pengurusan administrasi. Namun setelah adanya OSS, proses pengurusan izin usaha menjadi lebih praktis karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Online Single Submission (OSS)*, **https://oss.go.id**, diakses pada 16 Juli 2026.

dapat dilakukan melalui telepon genggam maupun perangkat elektronik lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan OSS memberikan kemudahan bagi berbagai jenis pelaku usaha, baik usaha kecil maupun perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Pada usaha kecil seperti UD. Tahu Sejahtera dan UD. Vika Jaya, sistem OSS dinilai membantu masyarakat dalam memperoleh legalitas usaha secara lebih mudah dan cepat. Kemudahan tersebut terlihat dari proses pengurusan izin yang tidak lagi memerlukan banyak tahapan administratif seperti pada sistem sebelumnya. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Adinda yang menunjukkan bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan melalui penyederhanaan alur birokrasi serta mempercepat proses administrasi perizinan usaha. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh layanan perizinan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem pelayanan sebelumnya.Selain itu, pelaku usaha juga tidak perlu melakukan perpanjangan izin secara berkala sebagaimana yang terjadi pada sistem Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelumnya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Adinda yang menunjukkan bahwa penerapan sistem Online Single Submission (OSS) mampu meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan melalui penyederhanaan alur birokrasi serta mempercepat proses administrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perizinan usaha. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh layanan perizinan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem pelayanan sebelumnya[61].

Sementara itu, bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi seperti CV. Adi Viesta Investama, penerapan OSS dinilai mampu membantu perusahaan dalam mempercepat proses pengurusan legalitas usaha. Sistem OSS memberikan kemudahan dalam mengetahui tahapan pengajuan izin, dokumen yang dibutuhkan, serta perkembangan proses perizinan secara lebih jelas dan terpusat. Kondisi tersebut dinilai sangat membantu perusahaan, terutama ketika membutuhkan legalitas usaha dalam waktu singkat untuk kepentingan proyek tertentu.

Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Arif Fathurrahman yang menyatakan bahwa implementasi OSS mampu memfasilitasi pelaku usaha dalam mengurus perizinan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Menurut penelitian tersebut, sistem OSS memberikan kemudahan dalam proses pengajuan izin karena seluruh tahapan dilakukan melalui satu sistem yang terintegrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efektif[62].

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan OSS masih menghadapi beberapa kendala dalam praktiknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[61] Adinda, "Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kota Banda Aceh", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 5

[62] Arif Fathurrrahman “Implementasi Penggunaan Sistem Online Single Submission Pada Pelayanan Perizinan Usaha Di DPMPTSP Kota Padang”(Skripsi, Univesitas Bung Hatta Padang, 2024), 12

Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Tidak semua pelaku usaha mampu mengoperasikan sistem OSS secara mandiri, terutama masyarakat yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital maupun layanan berbasis online. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih membutuhkan bantuan dari keluarga, perangkat desa, maupun petugas DPMPTSP dalam proses pengurusan izin usaha.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, DPMPTSP Kabupaten Jember tidak hanya berperan sebagai lembaga pelayanan perizinan, tetapi juga sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat. DPMPTSP tetap membuka layanan pendampingan bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam melakukan penginputan data maupun penggunaan sistem OSS. Selain itu, DPMPTSP juga melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata cara penggunaan OSS.

2. Pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Jember dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan yang mengandung nilai kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Sistem OSS hadir sebagai upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan melalui mekanisme

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang lebih sederhana, cepat, dan efisien dibandingkan sistem sebelumnya yang masih dilakukan secara manual.

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai maslahat apabila kebijakan tersebut memberikan manfaat dan mampu menghindarkan masyarakat dari kesulitan maupun kerugian. Hal ini dikarenakan *maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan maupun menolaknya, namun keberadaannya dibutuhkan untuk mewujudkan kepentingan umum.[63] Penerapan OSS menunjukkan adanya unsur kemanfaatan tersebut, karena sistem ini membantu masyarakat memperoleh legalitas usaha dengan proses yang lebih mudah dan terjangkau. Pelaku usaha tidak lagi diharuskan datang berulang kali ke kantor pelayanan untuk mengurus izin usaha sebagaimana yang terjadi pada sistem manual sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, kemudahan yang diberikan melalui OSS dirasakan langsung oleh para pelaku usaha, baik usaha kecil maupun perusahaan jasa konstruksi.Penerapan OSS di Kabupaten Jember menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan melalui pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Sistem OSS dinilai mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam proses pengurusan izin usaha. Pelaku usaha dapat melakukan pengajuan izin secara online melalui telepon genggam tanpa harus meninggalkan aktivitas

[63] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Banda Aceh:Turats, 2017), 142-143

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

usaha mereka dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa OSS memberikan efisiensi pelayanan yang menjadi salah satu bentuk kemaslahatan bagi masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Adinda yang menyimpulkan bahwa penerapan OSS mampu memberikan kemudahan pelayanan melalui penyederhanaan prosedur birokrasi dan percepatan proses administrasi perizinan. Kemudahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usahanya.[64]

Selain memberikan kemudahan administrasi, pelaksanaan OSS juga memberikan kepastian hukum terhadap usaha yang dijalankan masyarakat. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadikan usaha memiliki legalitas yang jelas dan diakui secara resmi oleh negara. Legalitas tersebut memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama ketika dibutuhkan untuk kepentingan administrasi, kerja sama usaha, maupun perlindungan hukum apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan dalam kegiatan usaha.

Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi maslahah dalam hukum Islam, pelaksanaan OSS lebih tepat dikategorikan sebagai maslahah mursalah dibandingkan maslahah mu'tabarah maupun maslahah mulghah. OSS tidak termasuk maslahah mu'tabarah karena tidak terdapat nash yang secara khusus memerintahkan penggunaan sistem perizinan digital. Di sisi lain,

[64] Adinda, "Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kota Banda Aceh", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

OSS juga tidak termasuk maslahah mulghah karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat. Sebaliknya, sistem ini menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat sehingga sesuai dengan karakteristik maslahah mursalah yang digunakan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan baru dalam kehidupan modern.

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, pelaksanaan OSS dapat dikaitkan dengan salah satu tujuan *Maqashid al-Syariah*, yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta).Tujuan syar'i dari makhluk adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Setiap sesuatu yang mengandung lima hal ini adalah *maslahah*.Sementara, yang tidak mengandung lima ini adalah mafsadah dan menolaknya termasuk *maslahah*[65].Keberadaan sistem OSS dan penerbitan NIB memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha serta aset yang dimiliki pelaku usaha melalui pengakuan hukum yang jelas. Meskipun sistem OSS tidak diatur secara eksplisit dalam sumber hukum Islam, keberadaannya tidak bertentangan dengan syariat dan justru menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha. Oleh karena itu, pelaksanaan OSS dapat dipandang sejalan dengan konsep *Maslahah Mursalah* karena mendukung terwujudnya tujuan syariat dalam menjaga harta dan kemaslahatan umat.

Penerapan OSS tidak hanya memberikan manfaat bagi individu pelaku usaha, tetapi juga mendukung terciptanya tertib administrasi usaha

[65] M.Noor Harisuddin, "SDGs,Maqashidus Syariah dan Generasi Milenial 4.0" *Islam, Maqasidus Syariah&Dinamika Hukum Positif di Indonesia,*ed.Andiono Putra (Depok:Pena Salsabila, 2021), 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, proses perizinan menjadi lebih transparan, terstruktur, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, penerapan OSS juga sejalan dengan prinsip *raf' al-haraj*, yaitu menghilangkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan konsep kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia.[66]

Kemaslahatan yang dihasilkan oleh OSS juga dapat dibandingkan dengan contoh-contoh maslahah mursalah yang telah dikenal dalam sejarah hukum Islam, seperti kodifikasi Al-Qur'an, pembuatan mata uang, dan pendirian lembaga penjara. Ketiga kebijakan tersebut tidak memiliki perintah khusus dalam nash, tetapi dilakukan demi menjaga kemaslahatan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan syariat. Demikian pula dengan OSS, meskipun tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam, sistem ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern dalam memperoleh pelayanan perizinan yang lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas.

Sebelum adanya OSS, proses perizinan usaha sering kali dianggap rumit, membutuhkan waktu lama, serta menimbulkan biaya tambahan dalam proses pengurusannya. Namun setelah diterapkannya OSS,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 347.

masyarakat memperoleh kemudahan karena proses pengurusan izin dapat dilakukan secara lebih praktis dan fleksibel.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan OSS, terutama berkaitan dengan rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan oleh OSS belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.Namun demikian, hambatan tersebut tidak menghilangkan nilai maslahat yang terkandung dalam sistem OSS karena manfaat yang dihasilkan masih lebih besar dibandingkan kesulitan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah, khususnya DPMPTSP Kabupaten Jember, dalam memberikan pendampingan, sosialisasi, serta edukasi kepada masyarakat agar tujuan kemaslahatan dari penerapan OSS dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Jember pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah* karena mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bentuk kemudahan pelayanan, efisiensi proses perizinan, kepastian hukum usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Pelaksanaan Izin Usaha melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Jember

Pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Jember telah dilaksanakan secara bertahap sebagai bentuk transformasi pelayanan perizinan usaha dari sistem manual menuju sistem berbasis digital. Mekanisme pengurusan izin usaha dilakukan secara online melalui website OSS dengan cara login akun-beranda OSS-perizinan usaha-mengisi data yang lengkap sesuai yang dibutuhkan-form penambahan lokasi-detail kegiatan usaha-pernyataan mandiri-verifikasi dan penerbitan NIB-unduh dokumen perizinan.

Penerapan sistem OSS dinilai memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena proses perizinan menjadi lebih cepat, praktis, efisien, serta dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Selain itu, sistem OSS juga membantu pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha secara lebih mudah dan memberikan kepastian hukum terhadap usaha yang dijalankan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditemukan kendala, khususnya pada masyarakat yang belum memahami penggunaan teknologi digital sehingga masih membutuhkan pendampingan dari pihak DPMPTSP maupun pihak lain dalam proses pengurusan izin usaha.

2. Pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Jember dapat dipandang sesuai dengan konsep maslahah mursalah dalam hukum Islam. Hal ini karena OSS memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat berupa kemudahan, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses perizinan usaha. Selain itu, OSS memenuhi indikator maslahah mursalah, yaitu mendukung tercapainya maqashid al-syari'ah khususnya hifz al-mal (menjaga harta), tidak bertentangan dengan nash syariat, serta dapat diterima secara rasional dan sosial sebagai bentuk pelayanan publik modern berbasis teknologi. Meskipun masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, manfaat yang dihasilkan lebih besar dari pada kendala yang ditimbulkan sehingga OSS tetap dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mengandung kemaslahatan bagi kalangan masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Kepada DPMPTSP Kabupaten Jember, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta bimbingan teknis kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang masih mengalami kesulitan dalam mekanisme sistem OSS.Jika diperlukan, bentuk tim khusus dikarenakan hal tersebut penting agar seluruh masyarakat dapat memahami mekanisme pengurusan izin usaha secara mandiri dan optimal.
2. Disarankan kepada DPMPTSP Kabupaten Jember untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pendampingan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), khususnya bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan literasi digital. Dengan demikian, kemanfaatan sistem OSS sebagai pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat serta tetap sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adlina, Aufa Nura, dkk. *Metodologi Penalaran Hukum Islam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2021.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.

Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.

Ilham, Bahrul Ulum. *Perizinan dan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Makassar: Nobel Press, 2024.

Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.

Harisuddin, M. Noor. "SDGs, Maqashidus Syariah dan Generasi Milenial 4.0." Dalam *Islam, Maqasidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, edited by Andiono Putra, 3. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2023.

Helim, Abdul. *Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul Fiqh Praktis 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press, 2021.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Suparmin, Sudirman. *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Jurnal:

Dayantri. "Implementasi Kebijakan OSS pada DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara." *SIBATIK JOURNAL* Vol. 1, No. 5 (2022).

Hidayatullah, S. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 1 (2018).

Kholidah, Nawir Yuslem, dan Ahmad Qorib. "Dinamika Manhaj Tarjih Muhammadiyah dalam Merespon Persoalan-Persoalan Hukum." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 20, No. 1 (2021).

Maulana, Rifqi dan Jamhir. "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* No. 1 (2018).

Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12, No. 3 (2020).

Mufid, Moh. "Al-Thufi Representasi Kaum Liberalis terhadap Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Hukum* Vol. 13, No. 1 (2016).

Rahayu, Fuji Puspita, Enos Paselle, dan Thalita Rifda Khaerani. "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda." *Ejournal Administrasi Publik* Vol. 9, No. 2 (2021).

Sari, Wahyu Agus dan Kusuma Dewi Arum Winarno. "Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Government di Indonesia." *Jurnal JEAM* Vol. XI, No. 1 (2012).

Yakin, Ainol. "Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 50, No. 2 (2016).

Skripsi

Adinda. "Efektivitas Pelayanan Perizinan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh." Skripsi, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dimar, Frenkky. "Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir." Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Indralaya, 2024.

Fathurrahman, Arif. "Implementasi Penggunaan Sistem Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha di DPMPTSP Kota Padang." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2024.

Mu'abidah, Uun. "Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Online Single Submission pada Perizinan Usaha." Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2023.

Yudistira, Andhika Arya. "Pelaksanaan Sistem Online pada Pelayanan Perizinan Melalui E-Government yang Berbasis Aplikasi tentang DPMPTSP di Kota Pekanbaru." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Website:

DPMPTSP Kabupaten Jember. "Beranda DPMPTSP." Diakses pada 10 November 2025. https://dpmptsp.jemberkab.go.id/sambutan

Pemerintah Kabupaten Jember. "Geografis dan Topografi." Diakses pada 9 Desember 2025. https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Indokontraktor. "CV. Adi Viesta Investama Kab Jember." 28 Juni 2025. https://indokontraktor.com/business/cv-adi-viesta-investama-kab-jember

Maulana, Rifqi dan Jamhir. "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan." *Jurnal Justisia*. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5088

Rahayu, Fuji Puspita, Enos Paselle, dan Thalita Rifda Khaerani. "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di DPMPTSP Kota Samarinda." *Ejournal Administrasi Publik*. http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/07/Jurnal%20Fuji%20hlm%205018-5032%20(07- 07-21-02-10-58).pdf

Kementerian Investasi/BKPM. *Laporan Kinerja (LAKIN) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022*. Diakses Pada 20 mei 2025 https://ppid.bkpm.go.id/storage/file/pdf/1763457890_QgbHBH8KSp.pdf

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Online Single Submission (OSS)*, **https://oss.go.id**

YouTube:

Awaluddin, Latief. "Al-Maslahah Mursalah." Video YouTube, 10 Mei 2022. https://youtu.be/Qv4Yr1oHJLo?si=hza3I7Nesmw4U-EE

Wawancara:

Fidyah, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 November 2025.

Ahmad Anang Hotijon, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Februari 2026.

Izul Attijani, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Februari 2026.

Faiz Mawardi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Februari 2026.

Syaiful Akbar, diwawancarai oleh penulis, Jember, 7 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran

Lampiran 1 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romli Rivaldi

Nim : 212102020034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah sebelumnya pernah dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan dartar pustaka.

Apabila dikemudian hari dari hasil penelitian saya ada unsur penjiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar benarnya tapa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 18 Mei 2026
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Romli Rivaldi
NIM. 212102020034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2 Surat Permohonan Perizinan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B- 5055 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ / 2025 2 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Ibu Tita Fajar Ariyatiningsih, S.H., M.M.,
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Romli Rivaldi
NIM : 212102020034
Semester : 9/Sembilan
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission: Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 STMP DPMPTSP Jember

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131
Telepon (0331) 4431707
Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
800/ 536/35.09.325/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ISNAINI DWI SUSANTI, S.H., M.Si
NIP	: 196705291992032006
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Kepala Dinas
Unit Kerja	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: ROMLI RIVALDI
NIM	: 212102020034
Universitas	: Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Singgle Submission (OSS) Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember" pada tanggal 10 September 2025 sampai dengan 3 November 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

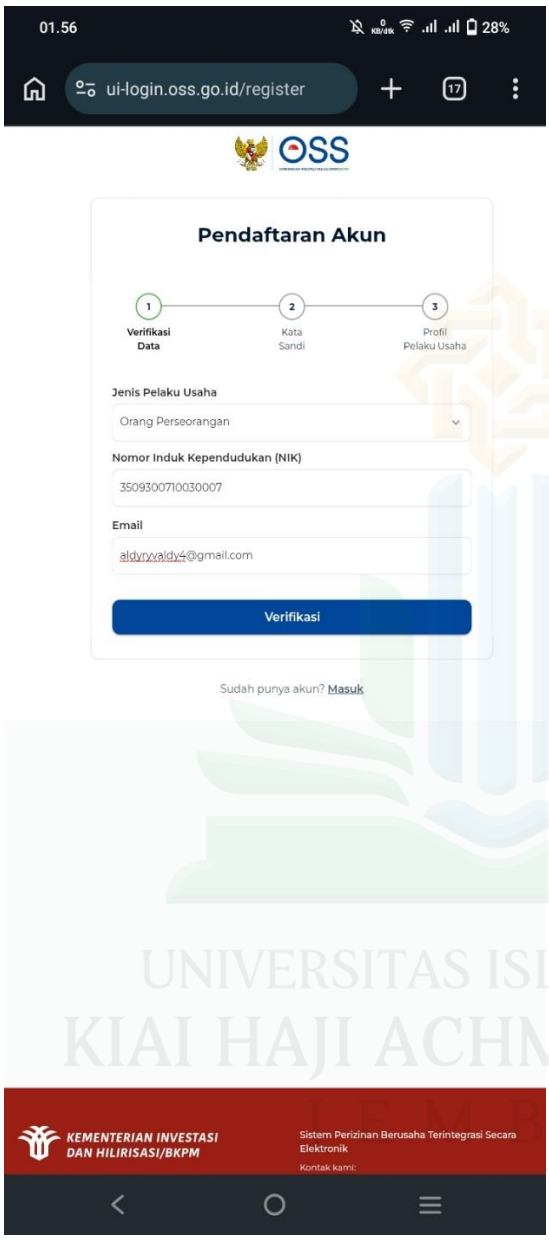
Jember, 24 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER

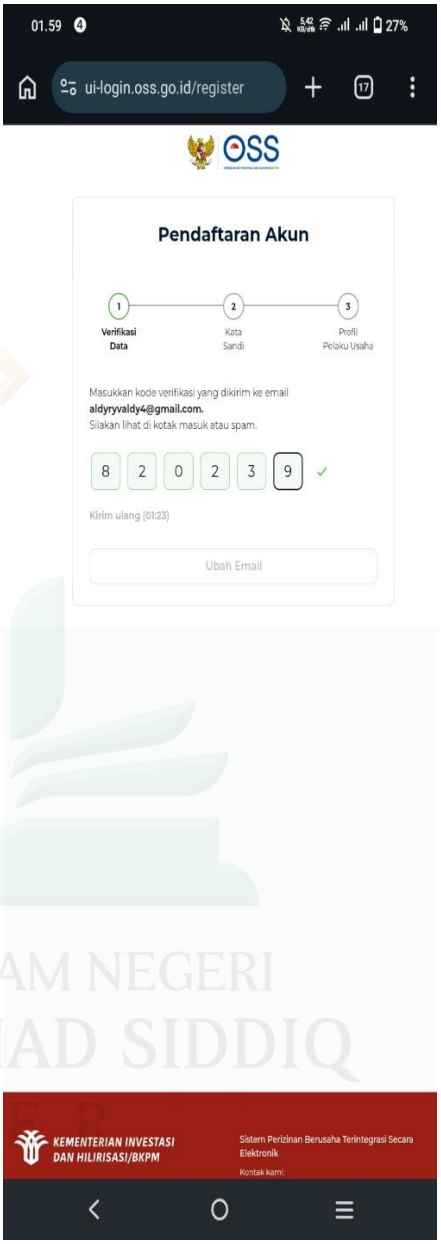
ISNAINI DWI SUSANTI, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705291992032006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 4 proses pembuatan akun oss

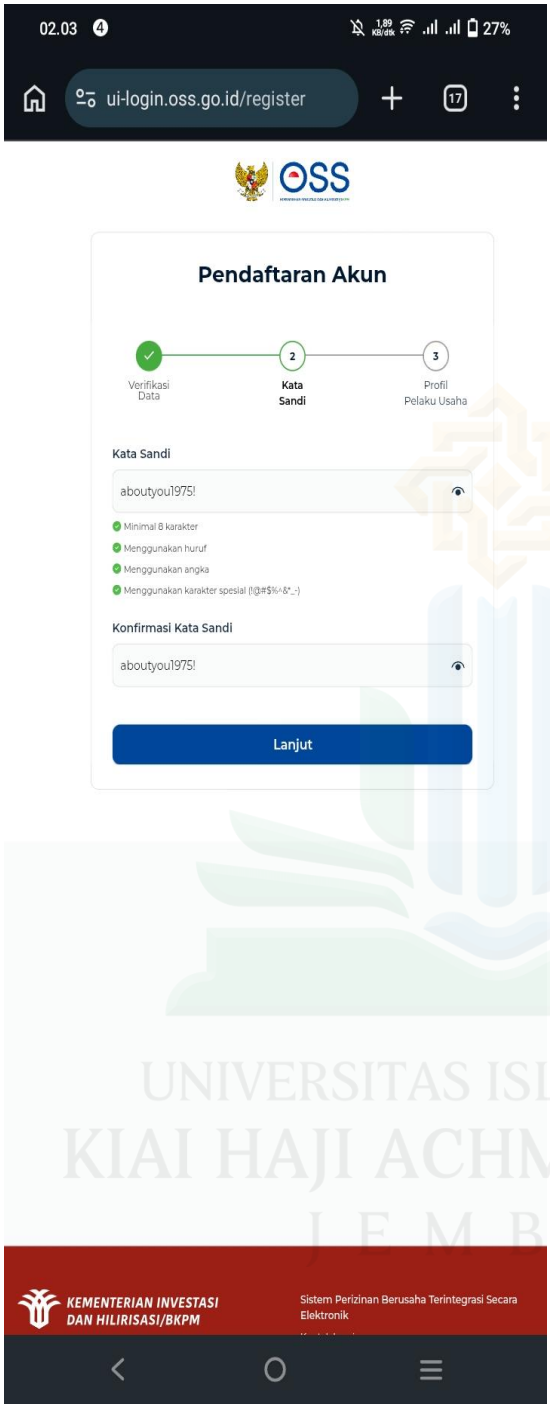


Gambar 1. Verifikasi Data

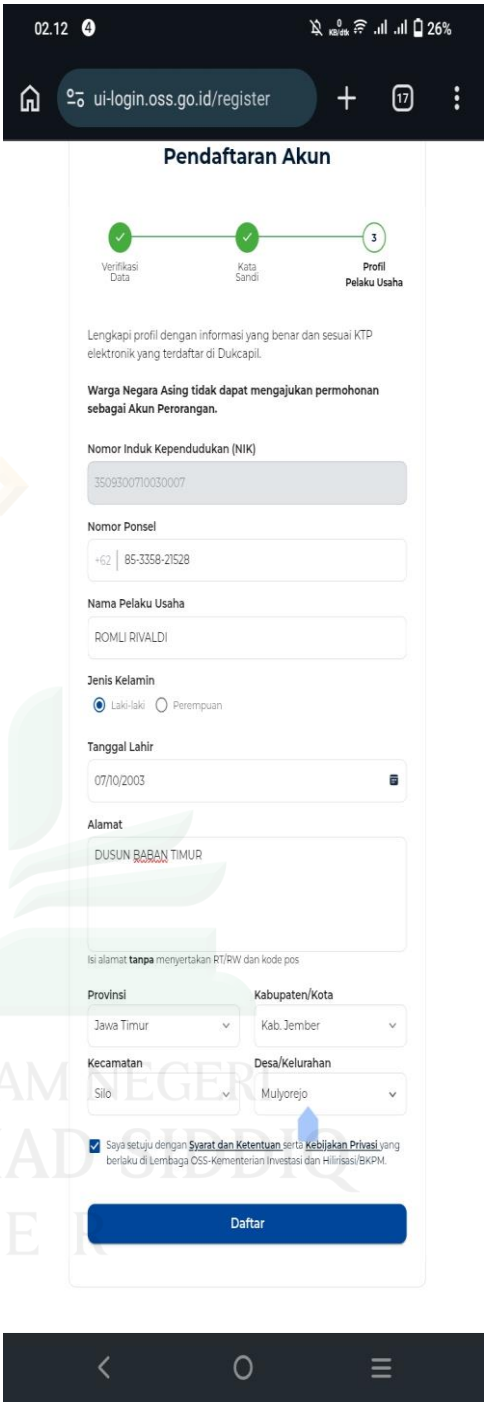


Gambar 2. Kode verifikasi melalui email

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

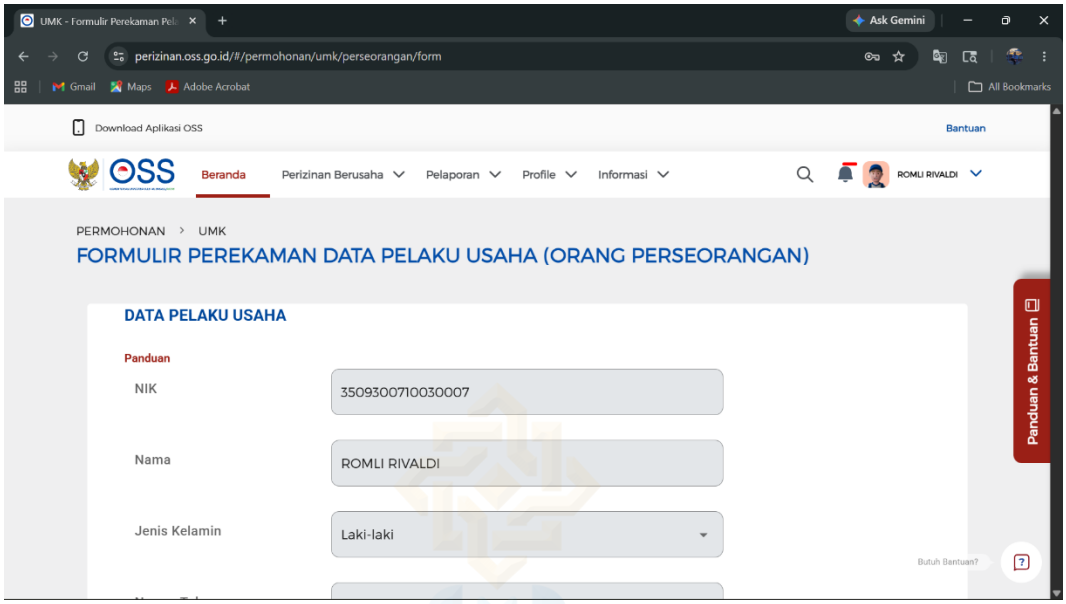


Gambar 3. Membuat Kata Sandi

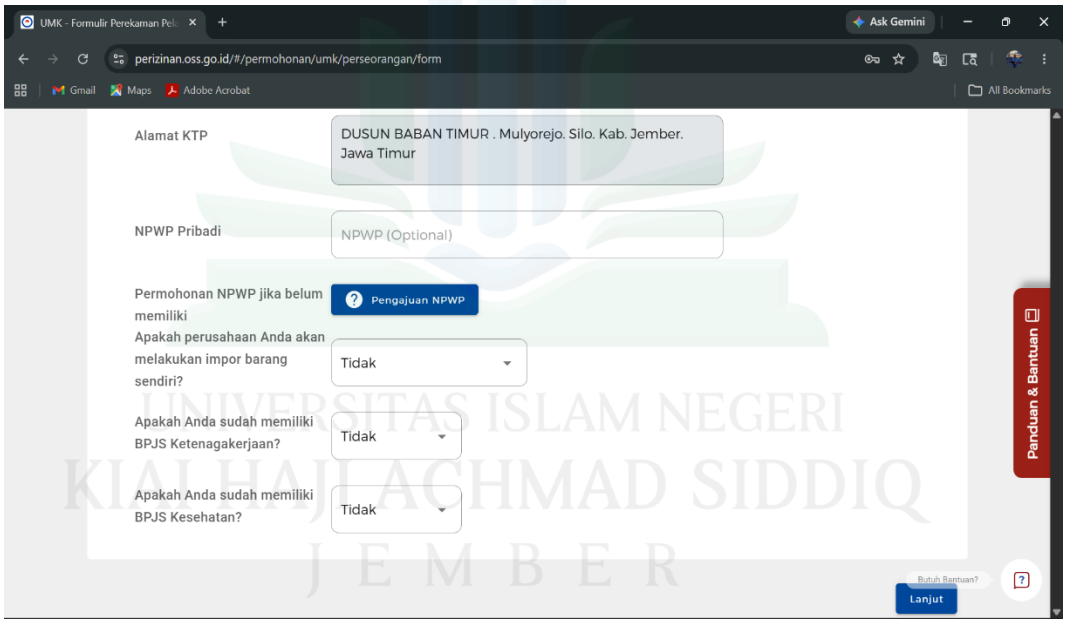


Gambar 4. Input Data profil Pelaku usaha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 5. Beranda Data Pelaku Usaha

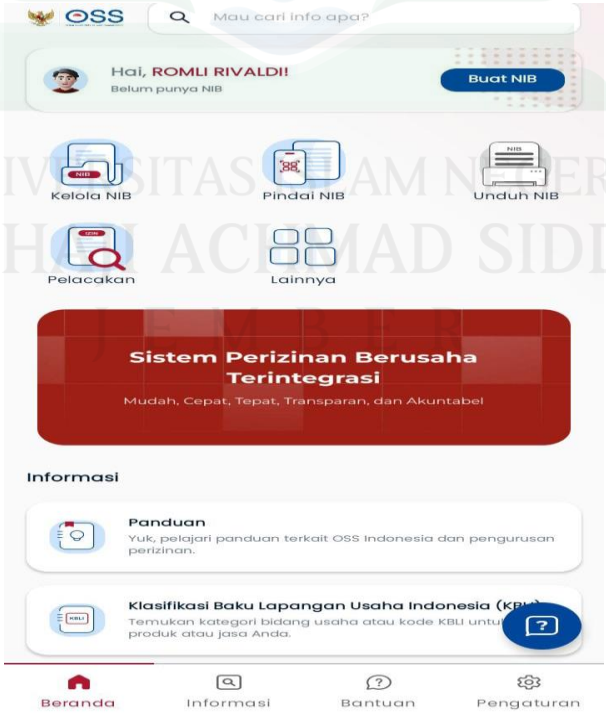


Gambar 6. Data Pelaku Usaha

Lampiran 5 beranda website dan apk OSS



Beranda website OSS



Beranda apk OSS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANGPOL

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Jember.
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/3043/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar	: 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
	2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
Memperhatikan	: Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 11 September 2025, Nomor: (0331) 487550, Perihal: Pengajuan Surat Rekomendasi Penelitian (skripsi)

MEREKOMENDASIKAN

Nama	: Romli Rivaldi
NIM	: 3509300710030007 / 212102020034
Daftar Tim	: -
Instansi	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER/SYARIAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: Jl.Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec.Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Keperluan	: Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Oline Single Submission: Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
Lokasi	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember (DPMPTSP)
Waktu Kegiatan	: 15 September 2025 s/d 30 September 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 12 September 2025
SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik
j-krep.jemberkab.go.id

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 7 Contoh Surat Perizinan atau NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA
(SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 020222002443500320002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV ADI VIESTA INVESTAMA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0202220024435
3. Alamat Kantor : JALAN MANYAR NOMOR : 99 , Desa/Kelurahan Slawu, Kec. Patrang, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 68116
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan
6. Lokasi Usaha : Jalan Manyar Desa/Kelurahan Slawu, Kec. Patrang, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 68116

Telah memenuhi persyaratan:
1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 Oktober 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Oktober 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Contoh surat Perizinan atau NIB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 020222002443500320002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. ADI VIESTA INVESTAMA:

Asosiasi yang diikuti	: PPKIN
Nama PJBU	: RANI ARIDINI
Nama PJTBU	: SUDARSONO ST / F 1993 97216 2023 0186763 SI 01
Nama PJTBU 2	: --
E-mail	: adiviesta@yahoo.com
NPWP	: 210020749626000
Jenis Usaha	: Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK	: F.1.01.BG.K.05.2023.0055760
Ditetapkan tanggal	: 2023-10-16
Masa Berlaku s.d.	: 2026-10-15

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG006	Umum	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	BAGUS MAULANA ISHAQ F 1993 97217 2023 0186764 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 8 brosur perizinan usaha dan OSS



Brosur terkait Perizinan dan OSS

Lampiran 9 Data jumlah NIB terbit berdasarkan gender periode 2021–2024.

Jumlah NIB Terbit berdasarkan Gender per Jenis Perusahaan

Periode 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	Total 2021 - 2024
Perorangan	511.481	2.169.602	3.737.972	4.074.667	104.937.22
Laki-laki	271.168	888.827	1.446.969	1.419.982	4.026.946
Perempuan	240.313	1.280.775	2.291.003	2.654.685	6.466.776
Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	2.780	38.425	57.889	55.166	154.260
Laki-laki	2.344	30.359	45.156	41.736	119.595
Perempuan	436	8.066	12.733	13.430	34.665
Total Laki-laki	**273.512**	**919.186**	**1.492.125**	**1.461.718**	**4.146.541**
Total Perempuan	**240.749**	**1.288.841**	**2.303.736**	**2.668.115**	**6.501.441**
GRAND TOTAL	**514.261**	**2.208.027**	**3.795.861**	**4.129.833**	**10.647.982**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Lampiran 10 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara di DPMPTSP Jember
 a. Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme atau alur pelayanan izin usaha melalui sistem OSS di DPMPTSP Jember?
 b. Sejak kapan sistem OSS ini diterapkan di DPMPTSP Jember, dan bagaimana proses perlihannya dari sitem manual ke sistem digital?
 c. Apa saja jenis izin usaha yang saat ini dilayani melalui sistem OSS?
 d. Bagaimana Peran DPMPTSP dalam membantu masyarakat yang kesulitan menggunakan sistem OSS
2. Wawancara dengan UD. Tahu Sejahtera
 a. Apa yang bapak ketahui terkait perizinan usaha serta OSS?
 b. Bagaimana cara mas mendaftarkan izin usaha serta apa yang diketahui tentang OSS?
 c. Apakah dengan adanya OSS itu mempermudah perizinan atau malah mempersulit
3. Wawancara dengan CV. Adi Viesta Investama
 a. Apakah menurut bapak perizinan usaha itu penting?
 b. Apakah OSS membawa dampak positif atau justru sebaliknya?
4. Wawancara dengan UD. Vika Jaya
 a. Apakah menurut bapak Perizinan usaha itu penting?
 b. Apakah dengan adanya OSS ini membantu bapak atau justru malah mempersulit?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 11 Foto Wawancara



Dokumentasi 1
Wawancara dengan ibu Fidyah selaku staff DPMPTSP Kab Jember



Dokumentasi 2
Wawancara dengan Faiz Mawardi, salah satu karyawan CV. Adi Viesta Investama



Dokumentasi 3
Wawancara dengan bapak Ahmad Anang khotijon dan anaknya Izul Attijani pemilik UD Tahu Sejahtera



Dokumentasi 4
Wawancara dengan mas Akbar, selaku pemilik UD vika jaya

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama	: Romli Rivaldi
Nim	: 212102020034
Tempat, tanggal Lahir	: Jember, 07 Oktober 2003
Alamat	: Mulyorejo-Silo-Jember
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
No.Hp	: 085335821528
Email	: aldyryvaldy4@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

i. SDN Mulyorejo 02 (2009-2015)
ii. SMP Al-Falah Silo (2015-2018)
iii. SMA Al-Falah Silo (2018-2021)
iv. Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember (2021-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R